



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/06/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
INDONESIA *YOUTH EMPLOYMENT NETWORK***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan, penyerapan, dan peningkatan kualitas angkatan kerja usia muda, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui program Indonesia Youth Employment Network (IYEN) atau Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (JEJAKMU) yang memiliki lima pilar;
  - b. bahwa dalam rangka memfasilitasi kemitraan dan membangun jejaring sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap isu ketenagakerjaan kaum muda, diperlukan koordinasi yang matang dan responsif guna menyusun rencana aksi nasional ketenagakerjaan bagi kaum muda;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perumusan konsep perencanaan terkait ketenagakerjaan kaum muda yang sudah termuat dalam RPJMN 2015-2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka merumuskan panduan dan dukungan untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network*;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN INDONESIA *YOUTH EMPLOYMENT NETWORK*.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network*, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA : ...**

- KETIGA : Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN bertujuan:
- a. melakukan koordinasi pemberdayaan tenaga kerja muda antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pihak lainnya;
  - b. memperoleh masukan bagaimana *best practice* dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kelembagaannya;
  - c. mengembangkan pola kelembagaan JEJAKMU di daerah.
- KEEMPAT : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan, pemantauan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN;
  - b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan lembaga/mitra pembangunan;
  - c. melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. memberi arahan atas kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja muda di beberapa daerah melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaring informasi;
  - c. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antar pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network* (IYEN);
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network* (IYEN) melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network* (IYEN);
  - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia *Youth Employment Network* (IYEN); dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah, non kementerian, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan IYEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/06/2015  
TANGGAL 22 JUNI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
INDONESIA *YOUTH EMPLOYMENT NETWORK*

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA:
- Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sri Roshidayati, S.Kom, ME.
- Anggota : 1. Direktur Bina Pemagangan, Kementerian Ketenagakerjaan;  
2. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Kementerian Ketenagakerjaan;  
3. Asdep Gender Dalam Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
4. Asdep Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;  
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;  
12. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;  
13. Drs. Johny Juanda, MM;  
14. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;  
15. Raudhatul Febriyenny, SE;  
16. Yeni Febriyani, SE.

D. TENAGA ...


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Adhi Rachman Prana, SE;  
2. Budi Cahyono, S.Sos;  
3. Sunarwo;  
4. Ndaru Mukti Lestari, SIA;  
5. Raup.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun